



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
PENAHANAN
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR:43-K/PM.I-06/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Doly Supomo
Pangkat/NRP	: Koptu/31950526120176
Jabatan	: Babinsa Ramil 1013-07/Puruk Cahu
Kesatuan	: Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir	: Buntok, 13 Januari 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Bondang III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim/Mtw selaku Ankum Nomor Kep/05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016.
2. Diperpanjang oleh :
 - a Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/18/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
 - b Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/25/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
 - c Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/31/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - d Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/39/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/11/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/41/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer Nomor Sdak/33/AD/I-06/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/52/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/46/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/AD/I-06/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan
dikurangkan selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto sampel urine Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy hasil uji urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng atas nama Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan perbuatannya yang mengakibatkan keluarganya ikut mengalami kesusahan serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu enam belas sekira pukul 08.00 Wib atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu Propinsi Kalimantan Tengan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Doly Supomo masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950526120176 ditugaskan di Yonif 631/Atg dan pada tahun 2008 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Kodim 1013/Muara Teweh dengan pangkat Koptu menjabat sebagai Babinsa Ramil 1013-07/Puruk Cahu.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib jajaran Kodim 1013/Muara Teweh atas perintah Dandim 1013/Muara Teweh melaksanakan kegiatan tes urine terhadap seluruh anggotanya, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di dua tempat yaitu di Makodim 1013/Muara Teweh dan di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu adapun cara pengetesan dan pengujian dilakukan dengan menggunakan alat tes pack.
- 3 Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu pengujian urine dilakukan oleh Saksi-1 Kapten Inf D. Sagala yang merupakan Danramil 1013-07/Puruk Cahu dan sebelum pelaksanaan tes urine dilakukan seluruh anggota yang melaksanakan tes urine di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu diperintahkan untuk mengambil sampel urinenyasebanyak kurang lebih 20 mililiter untuk dimasukkan kedalam botol plastik berwarna bening yang telah disediakan.
- 4 Bahwa ketika sampel urine milik Terdakwa diuji oleh Saksi-1 menggunakan alat Tes Pack dengan cara mencelupkan alat tersebut kedalam botol yang telah berisi sampel urine milik Terdakwa ternyata pada alat Tes Pack tersebut mengeluarkan tanda strip 1 yang artinya sampel urine milik Terdakwa positif mengandung zat methamphetamin dan Amphetamin yang merupakan kandungan dari Narkotika.
- 5 Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa hasilnya positif selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 1013/Muara Teweh yang saat itu bertindak sebagai Pengawas pelaksanaan kegiatan di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu dan selanjutnya Kasdim melaporkan kepada Dandim 1013/Muara Teweh selanjutnya atas perintah Dandim 1013/Muara Teweh Terdakwa dibawa ke Makodim 1013/Muara Teweh untuk diinterogasi dan setelah selesai diinterogasi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Tanjungpura untuk diproses lebih lanjut bersama sampel urinenya.
- 6 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sabu bersama temannya yang bernama Sdr. Bojes bertempat di rumah Sdr. Bojes yang beralamat di Jalan A. Yani (dekat rumah makan B2) puruk Cahu yang dibeli oleh Sdr. Bojes seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari hasil patungan antara Terdakwa dan Sdr. Bojes.
- 7 Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Nopember 2013 bersama Sdr. Nawan (Alm) yang tinggal di Jalan Merak Muara Teweh.
- 8 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
minuman aqua, 1 (satu) buah Pipet dan korek api gas (mancis).

- 9 Bahwa cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ssbu-sabu adalah sebagai berikut, botol aqua diisi dengan air hampir penuh, lalu sabu-sabu ditaruh didalam pipet kaca dimana pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan plastik yang telah terhubung dengan botol aqua, setelah semua alat terhubung kemudian sabu-sabu ditaruh didalam pipet kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan setelah asap dari pembakaran tersebut masuk kedalam botol aqua lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang telah terhubung dengan botol aqua tersebut, kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung layaknya orang menghisap rokok.
- 10 Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa tenang, tenaga kuat dan tidak mengantuk.
- 11 Bahwa berdasarkan hasil uji urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 603/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afni Larasati Dyah Kusheryaningtyas, S.T. NIP. 19830920 200904 2 002 yang menjabat sebagai manager Teknik Kimia dan Teksikologi pada Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah dengan hasil uji bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung amfetaminadan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I dengan Nomor Urut 53 dan 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : D. Sagala
Pangkat/NRP : Kapten Inf /573215
Jabatan : Danramil 1013-07/Puruk Cahu
Kesatuan : Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir : Tapanuli Utara, 25 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pelajar Kec. Murung Raya Kab. Puruk Cahu Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1013/Mtw pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.

- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan melekat terhadap seluruh personel Kodim 1013/Mtw dilaksanakan test urine terhadap seluruh personel di 2 (dua) tempat yaitu di Makodim 1013/Mtw dan Makoramil 1013-07/Puruk Cahu.
- 3 Bahwa saksi bertindak sebagai pengawas pada pelaksanaan test urine di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu yang diikuti sekitar 53 (lima puluh tiga) personel dan dari pelaksanaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- 4 Bahwa mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Saksi melaporkan kepada Kasdim 1013/Mtw yang bertindak selaku pengawas pelaksanaan urine, selanjutnya Kasdim 1013/Mtw melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1013/Mtw dan atas perintah Dandim 1013/Mtw Terdakwa dibawa untuk diinterogasi di Makodim 1013/Mtw.
- 5 Bahwa Saksi selaku Danramil telah berulang kali memberikan pengarahan kepada anggota agar senantiasa menjauhi bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 6 Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menyalahgunakan narkoba.
- 7 Bahwa Saksi dalam melaksanakan test urine menggunakan test pack.
- 8 Bahwa melaksanakan test urine berdasarkan Surat Perintah Dandim 1013/Mt Nomor Sprin/393/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.
- 9 Bahwa pengambilan sampel urine dengan cara Terdakwa diminta buang air kecil, kemudian diambil sampel urine sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter dan dimasukkan ke dalam botol terbuat dari plastik warna bening, setelah itu diuji dengan alat test pack dan hasilnya keluar tanda strip 1 (satu) yang artinya positif metamfetamina dan amfetamina dimana saat pengambilan sampel diawasi oleh Serda Junaidin dan Sertu Agus Himawan.
- 10 Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- 11 Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa kurang disiplin seing apel dan sudah sering dinasehati, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya, bahkan pada saat kunjungan Panglima Kodam pada bulan Maret 2015 Terdakwa tidak mengikuti instruksi untuk mengikuti pengarahan.
- 12 Bahwa pada sebelumnya saat pelaksanaan test urine, terdakwa juga diketahui urine positif, namun tidak diproses secara hukum hanya diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi lagi.
- 13 Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat dalam tindak pidana dan belum pernah dihukum.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2

Nama : Junaidin
Pangkat/NRP : Serda/31000648011280
Jabatan : Babinsa Ramil 1013-07/Puruk Cahu
Kesatuan : Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 23 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bondang 2 Gang Bhakti Kec. Murung Raya
Kab. Puruk Cahu Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1013/Mtw tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 dilaksanakan test urine terhadap seluruh personel Kodim 1013/Mtw dimana pelaksanaannya dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu di makodim 1013/Mtw dan Makoramil 1013-07/Puruk Cahu dan dari pelaksanaan test urine di Makoramil yang diikuti Terdakwa, diketahui urinenya positif mengandung metamfetamina.
- 3 Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasdim 1013/Mtw, dan diteruskan Kasdim 1013/Mtw kepada Dandim 1013/Mtw, selanjutnya Dandim memerintahkan agar Terdakwa dibawa Makodim 1013/Mtw untuk diinterogasi.
- 4 Bahwa Saksi bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan test urine tersebut.
- 5 Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika
- 6 Bahwa Saksi dalam melaksanakan test urine menggunakan test pack.
- 7 Bahwa melaksanakan test urine berdasarkan Surat Perintah Dandim 1013/Mtw Nomor Sprin/393/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.
- 8 Bahwa pengambilan sampel urine dengan cara Terdakwa diminta buang air kecil, kemudian diambil sampel urine sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter dan dimasukkan ke dalam botol terbuat dari plastik warna bening, setelah itu diuji dengan alat test pack dan hasilnya keluar tanda strip 1 (satu) yang artinya positif methamphetamine.
- 9 Bahwa pada saat pengambilan sampel urine Saksi dan Sertu Agus Ernawan bertindak selaku pengawasnya.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Agus Hermawan
Pangkat/NRP : Sertu/21070482960886
Jabatan : Basub Unit 2.1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 12 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 150 Muara Teweh Kab. Murung Raya Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1013/Mtw tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 dilaksanakan test urine terhadap seluruh personel Kodim 1013/Mtw dimana pelaksanaannya dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu di makodim 1013/Mtw dan Makoramil 1013-07/Puruk Cahu dan dari pelaksanaan test urinedi Makoramil, diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- 3 Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Saksi bersama Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasdim 1013/Mtw, dan diteruskan Kasdim 1013/Mtw kepada Dandim 1013/Mtw, selanjutnya Dandim memerintahkan agar Terdakwa dibawa Makodim 1013/Mtw untuk diinterogasi.
- 4 Bahwa dari interogasi diketahui terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkotika shabu-shabu bersama rekannya di Puruk Cahu.
- 5 Bahwa Dandim 1013/Mtw kemudian melimpahkan pengusutan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk.
- 6 Bahwa Bahwa Saksi dalam melaksanakan test urine menggunakan test pack.
- 7 Bahwa Saksi bertindak selaku pengawas dan Saksi mengawasi pelaksanaan pengambilan sampel urine di kamar mandi dan pelaksanaan test urine berdasarkan Surat Perintah Dandim 1013/Mtw Nomor Sprin/393/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.
- 8 Bahwa pengambilan sampel urine dengan cara Terdakwa diminta buang air kecil, kemudian diambil sampel urine sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter dan dimasukkan ke dalam botol terbuat dari plastik warna bening, setelah itu diuji dengan alat test pack dan hasilnya keluar tanda strip 1 (satu) yang artinya positif metamfetamina.
- 9 Bahwa pada saat pengambilan sampel urine Saksi dan Saksi-2 bertindak selaku pengawasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana mengetahui Saksi Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950526120176 ditugaskan di Yonif 631/Atg dan pada tahun 2008 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinan aktif di Kodim 1013/Muara Teweh dengan pangkat Koptu menjabat sebagai Babinsa Ramil 1013-07/Puruk Cahu.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wib dilaksanakan tes urine di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta dengan bantuan pengawasan dari 2 (dua) orang personel Subdenpom XII/2-3 Mtw serta diawasi langsung oleh Kasdim 1013/Mtw.
- 3 Bahwa pelaksanaan pengambilan sampel urine dilakukan dengan cara yaitu seluruh anggota (termasuk Terdakwa) diperintahkan untuk buang air kecil kemudian urine tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik warna kuning bening dan diambil sekitar 20 (dua puluh) mililiter kemudian ditutup menggunakan tutup botol, selanjutnya sampel urine tersebut dilakukan pengujian dengan menggunakan alat test pack dan hasil pengujian tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan metamfetamina
- 4 Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Terdakwa kemudian dibawa ke Makodim 1013/Mtw untuk dilakukan interogasi.
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Bojes di Jl. Rumah Sdr. Bojes yang beralamat di Jl. A.Yani (dekat Rumah Makan B2) Puruk Cahu Kec. Murung Kab. Murung Raya.
- 6 Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman Sdr. Bojes dengan membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang Sdr. Bojes.
- 7 Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa 1 buah botol bekas aqua ukuran sedang, 1 buah pipet kaca, 2 buah sedotan terbuat dari plastik dan korek api gas untuk pembakaran dan peralatan tersebut merupakan milik Sdr.Bojes.
- 8 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara botol aqua diisi air hampir penuh lalu shabu-shabu ditaruh di dalam pipet kaca dimana pipet tersebut disambungkan ke sedotan yang terhubung ke botol aqua tersebut, kemudian setelah semua terangkai lalu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas dan setelahnya asapnya masuk ke dalam botol aqua lalu asap tersebut Terdakwa isap menggunakan sedotan yang satunya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa hisap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali.

- 9 Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa tenang dan tenaga seperti kuat dan dampak yang ditimbulkan adalah Terdakwa kuat tidak tidur.
- 10 Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI dilarang keras menggunakan Narkotika karena dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya mengurangi pelaksanaan tugas TNI.
- 11 Bahwa Terdakwa pada bulan November 2013 mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan (alm) Sdr. Wawan di dalam mobil Toyota Avanza dimana Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali.
- 12 Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Yanto di dalam Hutan Puruk Cahu dan Terdakwa mengkonsumsi di Hutan agar tidak ketahuan oleh orang lain.
- 13 Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine, Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk proses lebih lanjut, kemudian Urine Terdakwa diambil ulang untuk dilakukan pengujian dan hasil pengujian urine Terdakwa positif mengandung amfetamina dan metamfetamina.
- 14 Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.
- 15 Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkotika melalui serangkaian penyuluhan dan pengarahan dari Pimpinan, akan tetapi Terdakwa tetap mengabaikannya.
- 16 Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
- 17 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Perbatasan di Irian Jaya tahun 2003/2004.
- 18 Bahwa Terdakwa memilikitanggungannya keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto sampel urine Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar fotocopy hasil uji urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto sampel urine Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai sampel urine milik Terdakwa yang diambil oleh penyidik saat dilakukan pengujian sampel urine di Denpom XII/2 Plk, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy hasil uji urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng atas nama Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buktibahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetaminadan metamfetamina sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng 603/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950526120176 ditugaskan di Yonif 631/Atg dan pada tahun 2008 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1013/Muara Teweh dengan pangkat Koptu menjabat sebagai Babinsa Ramil 1013-07/Puruk Cahu.
- 2 Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Bojes di Jl. Rumah Sdr. Bojes yang beralamat di Jl. A.Yani (dekat Rumah Makan B2) Puruk Cahu Kec. Murung Kab. Murung Raya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengisi 1 (satu) botol aqua ukuran sedang dengan air yang hampir penuh, kemudian shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan dengan sedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas dan setelah asapnya masuk dalam botol dihisap melalui hidung dan mulut.
- 4 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wib dilaksanakan tes urine di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta dengan bantuan pengawasan dari 2 (dua) orang personel Subdenpom XII/2-3 Mtw serta diawasi langsung oleh Kasdim 1013/Mtw dan hasil pemeriksaan menggunakan test pack diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina dan amfetamina.
- 5 Bahwa benar Dandim 1013/Mtw kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk dan oleh penyidik sampel urine Terdakwa diambil untuk dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6 Bahwa benar dari pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetaminadan metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor 603/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 7 Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada bulan November 2013 bersama dengan (alm) Sdr. Wawan di dalam mobil Toyota Avanza dan tahun 2015 bersama dengan Sdr. Yanto di hutan daerah Puruk Cahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu agar Terdakwa tidak mudah mengantuk dan badan terasa enak.

9 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan dirumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkoba.

10 Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI dilarang keras menggunakan Narkoba karena dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya mengurangi pelaksanaan tugas pokok TNI.

11 Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum disiplin militer.

12 Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Perbatasan di Irian Jaya tahun 2003/2004.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan perbuatannya yang mengakibatkan keluarganya ikut mengalami kesusahan serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : setiap penyalahguna;

Unsur ke-2 : narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.



putusan.mahkamahagung.go.id “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950526120176 ditugaskan di Yonif 631/Atg dan pada tahun 2008 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim1013/Muara Teweh dengan pangkat Koptu menjabat sebagai Babinsa Ramil 1013-07/Puruk Cahu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 yaitu Narkotika dengan jenis amfetamina {(±)- a – metilfenetilamina} dan nomor urut 61 yaitu Narkotika dengan jenis metamfetamina {(+)-(S)-N, a dimetilfenetilamina}.

Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Bojes di Jl. Rumah Sdr. Bojes yang beralamat di Jl. A.Yani (dekat Rumah Makan B2) Puruk Cahu Kec. Murung Kab. Murung Raya.
- 2 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengisi 1 (satu) botol aqua ukuran sedang dengan air yang hampir penuh, kemudian shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan dengan sedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas dan setelah asapnya masuk dalam botol dihisap melalui hidung dan mulut.
- 3 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wib dilaksanakan tes urine di Makoramil 1013-07/Puruk Cahu yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta dengan bantuan pengawasan dari 2 (dua) orang personel Subdenpom XII/2-3 Mtw serta diawasi langsung oleh Kasdim 1013/Mtw dan hasil pemeriksaan menggunakan test pack diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina dan amfetamina.
- 4 Bahwa benar Dandim 1013/Mtw kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk dan oleh penyidik sampel urine Terdakwa diambil untuk dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5 Bahwa benar dari pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetaminadan metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor 603/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan



agung.go.id memberikan pengarah dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan kawan-kawannya.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik serta ajakan dari kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr. Bojes, yang seharusnya Terdakwa bisa memberikan contoh yang baik dalam pergaulan, akan tetapi justru larut dalam pergaulan yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu bukan hanya karena iseng tetapi juga merupakan kebutuhan, karena Terdakwa sebelumnya pernah menghisap shabu-shabu pada bulan November 2013 bersama dengan (Alm) Sdr. Wawan, kemudian diulangi lagi pada tahun 2015 dengan Sdr. Yanto di sebuah hutan di daerah Puruk Cahu dan tujuan Terdakwa mengonsumsi/menghisap shabu-shabu agar badannya tetap segar dan kuat tidak tidur.

2. Bahwa sesuai pengakuan/keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkotika, pertama tahun 2013, tahun 2015 dan kemudian diulangi lagi pada tanggal 1 Juni 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku prajurit TNI telah kehilangan jati dirinya sebagai pembela bangsa dan negara karena Terdakwa sendiri telah merusak/menghancurkan dirinya sendiri dengan melibatkan diri sebagai pengguna/mengonsumsi Narkotika dengan menerima ajakan dari kawan-kawannya a.n. Bojes untuk mengonsumsi narkotika di rumah Sdr. Bojes, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa yang telah terpengaruh dalam pergaulan yang buruk yaitu mengonsumsi narkotika, akan berpengaruh buruk dan bahkan dapat membahayakan pelaksanaan tugas pokok TNI.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat mencemarkan Institusi TNI, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNIAD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pam Perbatasan di Irian Jaya tahun 2003/2004.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah berulang kali mengonsumsi Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain.
- Perbuatan Terdakwa bisa mengurangi kesiapan tugas di satuannya bahkan pengaruh buruk dari Narkotika dapat membahayakan bagi personil maupun materiil TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar foto sampel urine Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar fotocopy hasil uji urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng atas nama Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Doly Supomo, Koptu NRP. 31950526120176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan mahkamah agung no 16/2016/ptuun/ma/2016/putusan-surat :

- 3 (tiga) lembar foto sampel urine Terdakwa.
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil uji urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP.11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H., Mayor Chk NRP. 21930135010571 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Lettu Sus NRP.519619 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP.11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.

Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP.519619

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)